

Nomor : 137/PM.02.02/K.NB-02/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : **Saran Perbaikan**

04 November 2025

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di-
Dompu

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu di lapangan terdapat Pemilih Meninggal di Kecamatan Dompu, antara lain:

1. Kelurahan Bali sejumlah 5 Pemilih (terlampir)
2. Kelurahan Dorotangga sejumlah 6 Pemilih (terlampir)

Terhadap hasil pengawasan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Dompu menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Dompu untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian surat Saran Perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



I R W A N

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu:

Nomor : 137 /PM.02.02/K.NB-02/11/2025

Tanggal : 4 November 2025

No.	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	L/P	Alamat	Keterangan
1		ASNI	BIMA	01 07 1967	P	Ling Bali Barat, RT002/RW002,Kel Bali, Kec Dompu, Kab Dompu	Meninggal
2		LAKSMI	DOMPU	12 07 1959	P	Ling Sawete Timur,RT013/RW006, Kel Bali, Kec Dompu, Kab Dompu	Meninggal
3		NURHAYATI	MATARAM	28 03 1971	P	Ling Sawete Barat, RT009/RW004,Kel Bali,Kec Dompu,Kab Dompu	Meninggal
4		MAMAN	BIMA	31 12 1956	L	Ling Sawete Barat, RT011/RW005,Kel Bali,Kec Dompu,Kab Dompu	Meninggal
5		MISBAH	DOMPU	01 07 1950	P	Ling Bali Barat, RT003/RW002,Kel Bali, Kec Dompu, Kab Dompu	Meninggal
6		ABDUL AZIZ MUHAMMAD ALI	DOMPU	15/12/1951	L	Ling Dorotoi I, RT001/RW001, Kel Dorotangga,Kec Dompu,Kab Dompu	Meninggal
7		A. BAKAR	BIMA	01/07/1953	L	Jl. A Yani Dorotoi I, RT001/RW001, Kel Dorotangga,Kec Dompu,Kab Dompu	Meninggal
8		SWASTARI	DOMPU	07/03/1974	P	Ling Seratalaka, RT006/RW003, Kel Dorotangga,Kec Dompu,Kab Dompu	Meninggal
9		RATNA SARI	DOMPU	25/11/1968	P	Ling Dorotoi II, RT004/RW002,Kel Dorotangga,Kec Dompu,Kab Dompu	Meninggal
10		KUSBAH	DOMPU	01/07/1965	P	Ling Seratelaka, RT006/RW003, Kel Dorotangga,Kec Dompu,Kab Dompu	Meninggal
11		SITI NURAINI	DOMPU	31/12/1985	P	Ling Dorotangga, RT004/RW002, Kel Dorotangga,Kec Dompu,Kab Dompu	Meninggal